


Buku Program Seminar Nasional Pilkada serentak

**Gedung IPTEKS Universitas Hasanuddin
10 November 2015**



**Program Studi Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar, indonesia
2015**



KATA PENGANTAR

Prosiding ini diterbitkan sebagai sarana untuk menyebarluaskan hasil penelitian, ide dan gagasan yang telah dikaji dari sisi akademik maupun praktis serta dikompilasi dari karya-karya pemakalah dalam **Seminar Nasional Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015** yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, Kampus Tamalanrea pada 10 November 2015. Dalam prosiding ini, makalah yang telah kami seleksi dikategorikan ke dalam 4 sub-tema, antara lain: (1) Demokrasi dan Partisipasi Publik, (2) Regulasi Pilkada, (3) Institusionalisasi Partai Politik dan (4) Politik Dinasti.

Sub tema pertama mengenai demokrasi dan partisipasi publik membahas topik seputar partisipasi politik, dampak politik, permasalahan pilkada serentak dan kanalisasinya, peran media massa, sistem pilkada, implikasi pilkada secara serentak, pergeseran peran Mahkamah Konstitusi, mendulang partisipasi publik hingga ragam bahasa dalam kampanye politik.

Sub tema kedua mengenai dinamika dalam regulasi Pilkada menguraikan topik terkait penyelesaian sengketa pilkada serentak, sistem pemilihan dan rekrutmen politik, penguatan KPU, pasangan calon tunggal, badan peradilan khusus pilkada, independensi lembaga survei, politik transaksional dan implikasinya bagi pemerintah daerah dan netralitas pegawai negeri sipil.

Sub tema ketiga mengenai institusionalisasi partai politik mengkaji tentang eksklusi partai politik dan masa depan politik representasi, kasus hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara, kaderisasi partai politik, hingga party switching di kalangan elit partai. Sub tema keempat mengenai politik dinasti membahas topik politik dinasti dalam kajian konstitusi, membangun politik hukum pilkada yang demokratis, reproduksi status tradisional, patronase dan pengawetan kekuasaan dan isu putra daerah.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia dan Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PC

AIPI) Kota Makassar yang telah bekerjasama menyelenggarakan Seminar ini.

Makalah dalam prosiding ini merupakan partisipasi para akademisi dan praktisi dari berbagai penjuru Indonesia, antara lain: Aceh, Bungo (Jambi), Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Semarang, Maluku Utara, Kendari, Majene, Pangkep, Soppeng dan Makassar. Kami berharap melalui prosiding ini, pembaca dapat memahami berbagai topik-topik yang mengemuka menyongsong Pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2015 mendatang. Terakhir, kami berharap prosiding ini membawa manfaat bagi Indonesia dan kita semua.

Salam Hormat,
Tim Editor

Gustiana A. Kambo & Achmad Zulfikar

SAMBUTAN DEKAN

Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan perkenannya kita dapat hadir dalam acara seminar ini. Menyambut Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang akan datang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI mengadakan Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak 2015.

Sebagai salah satu fakultas yang memiliki visi mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, maka seminar ini kami laksanakan bersama sebagai bentuk pengabdian masyarakat berbasis pengembangan ilmu, sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan masyarakat.

Pilkada Serentak 2015 gelombang pertama yang akan dilaksanakan di 269 daerah pilkada ini merupakan langkah awal menuju desain ideal pilkada serentak. Setelah ini, Pilkada Serentak gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017 dan gelombang ketiga pada Juni 2018 hingga menuju Pilkada Serentak Nasional pada tahun 2027.

Kami bangga bahwa FISIP Universitas Hasanuddin dapat terus berkontribusi untuk merespon isu-isu di tingkat nasional dan global yang menjadi perhatian dari masyarakat serta menjadi corong pengembangan ilmu. Dari seminar ini, kami turut mengambil bagian dalam ketentuan konstitusi untuk melaksanakan Pilkada Serentak yang adalah bagian dari keinginan bangsa untuk terus maju.

Melalui seminar ini, kami berharap dapat menghasilkan luaran yang berguna bagi pelaksanaan Pilkada Serentak nantinya agar dapat menjadi pilkada yang berlangsung aman, tertib dan luber jurdil.

Selamat membaca dan Salam Hangat

Wassalamu alaikum wr. wb.

Makassar, 10 November 2015
Dekan FISIP UNHAS

Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Sambutan Dekan	iii
Daftar Isi	iv
Agenda Seminar	viii

TEMA 1. DEMOKRASI DAN PARTISIPASI PUBLIK

Pilkada, Demokrasi dan Partisipasi Politik

Muhammad Kausar Bailusy	1
-------------------------	---

Dampak Politik Sebelum Pemilukada Di Kabupaten Jeneponto Armin	2
--	---

Menemu Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya Muhadam Labolo	4
--	---

Media Massa, Pilkada Dan Demokrasi Andi Alimuddin Unde	6
--	---

Memahami Sistem Pilkada dalam Perspektif Demokrasi Gustiana A Kambo	7
---	---

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Adi Suryadi Culla	8
---	---

Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik, dan Ekonomi Achmad Zulfikar dan Baharuddin Nur	9
--	---

Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal Bisariyadi	10
---	----

Hipokrisi Demokrasi: Populisme dan Pilkada di Indonesia Haryanto dan Rizkika Lhena Darwin	11
---	----

Mendulang Partisipasi Publik dalam Pengembangan Demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Siti Malikhatun Badriyah	12
---	----

Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas	
Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti	13
Partisipasi Politik Etnis Jawa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo	
Andri Putra Kesmawan dan Mulia Jaya	15
Ragam Bahasa Indonesia dalam Kampanye Politik: Refleksi Menuju Pilkada Serentak	
Sitti Rabiah dan Nurfathana Mazhud	17
Blusukan sebagai <i>New Culture</i> Komunikasi Politik pada Pilkada Serentak 2015 di Indonesia	
Nur Khaerah dan Andri Putra Kesmawan	18
Motivasi Mantan Keuchik Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bireuen	
Effendi Hasan dan Faroq Al Anbari	20
Netralitas Gereja Protestan Maluku dalam Pemilukada	
Rahman Hasim dan Hendry Bakri	21
 TEMA 2. REGULASI PILKADA	
Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif <i>Electoral Justice System</i>	
Bambang Eka Cahya Widodo	22
Sistem Pemilihan dan Rekrutmen Politik: Suatu Tinjauan Konseptual-Teoretik dan Renungan Menjelang Pilkada Serentak	
Jayadi Nas	23
Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu	
Dian Aulia	24
Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015	
Firman Manan	26
Proyeksi Konstitusional Badan Peradilan Khusus Pilkada	
Fajar L. Soeroso	28

Independensi Lembaga Survei dalam Penyelenggaraan Survei dan Hitung Cepat Pilkada melalui Telaah Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014
Nuzul Qur'aini Mardiya 29

Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah di Indonesia
Ratnia Solihah dan Siti Witianti 31

Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015
Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty 32

TEMA 3. INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK

Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi
Caroline Paskarina 34

Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara
Eka Suaib 36

Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene
Muhammad 38

Institusionalisasi Partai Politik
Rusdianto Sudirman 40

Dampak Party Switching terhadap Partai Politik dan Sistem Kepartaian
Andi Ali Armunanto 42

TEMA 4. POLITIK DINASTI

Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan MK
Lita Tyesta Addy Listya Wardhani 43

Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015
Anna Triningsih 45

**Reproduksi Status Tradisional dalam Praktik Politik
di Kabupaten Wajo**

Munauwarah dan A. M. Yusuf

46

Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan

Syarifuddin Jurdi

47

**AGENDA SEMINAR NASIONAL MENYONGSONG
PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR, 10 November 2015**

Waktu	Aktivitas	Ruangan
08.00-09.00	Registrasi	Gd. IPTEKS
	Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Kesiapan Pemerintah Provinsi dalam Menyongsong Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan	Gd. IPTEKS
09.00-10.00	Sambutan Rektor Universitas Hasanuddin sekaligus membuka acara Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2015 <i>Keynote Speech Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Ketua DKPPRI)</i> Kesiapan Indonesia dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015	Gd. IPTEKS
10.00-10.15	<i>Coffee Break</i>	Lobi Gd. IPTEKS
10.15-13.00	Sesi Panel Husni Kamil Manik Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, M.A. Prof. Dr. Armin, M.Si. Bambang Eka Cahya Widodo, M.Si. Moderator : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.	Gd. IPTEKS
13.00-14.00	ISHOMA	
	Sesi Paralel 1	
14.00-15.00	Kelompok 1 1. Andi Alimuddin Unde (Universitas Hasanuddin) Media Massa, Pilkada dan Demokrasi 2. Fajar L.Soeroso (Mahkamah Konstitusi RI) Proyeksi Konstitusional Badan Peradilan Khusus Pilkada	Ruang A/ Rg. Utama

Waktu	Aktivitas	Ruangan
	<p>3. Jayadi Nas (Universitas Hasanuddin) Sistem Pemilihan dan Rekrutmen Politik: Suatu Tinjauan Konseptual-Teoretik dan Renungan Menjelang Pilkada Serentak</p> <p>4. Eka Suaib (Universitas Halu Oleo) Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara</p> <p>5. Caroline Paskarina (Universitas Padjadjaran) Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi</p> <p>6. Firman Manan (Universitas Padjadjaran) Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015</p> <p>Moderator: Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.</p>	
14.00-15.00	<p>Kelompok 2</p> <p>1. Muhadam Labolo (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Menemu Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya</p> <p>2. Andri Putra Kesmawan dan Mulia Jaya (Universitas Gadjah Mada dan Universitas Muara Bungo) Partisipasi Politik Etnis Jawa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo</p> <p>3. Nuzul Qur'aini Mardiyah (Mahkamah Konstitusi RI) Independensi Lembaga Survei dalam Penyelenggaraan Survei dan Hitung Cepat Pilkada melalui Telaah Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014</p> <p>4. Gustiana A. Kambo (Universitas Hasanuddin) Memahami Sistem Pilkada dalam Perspektif Demokrasi</p> <p>5. Sitti Rabiha dan Nurfathana Mazhud (Universitas Muslim Indonesia) Ragam Bahasa Indonesia dalam Kampanye Politik: Refleksi Menuju Pilkada Serentak</p>	Aula Prof. Syukur Abdullah FISIP

Waktu	Aktivitas	Ruangan
	<p>6. Andi Ali Armunanto (Universitas Hasanuddin) Party Switching di Kalangan Elit Partai</p> <p>7. Syarifuddin Jurdi (UIN Alauddin Makassar) Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan</p> <p>8. Achmad Zulfikar dan Baharuddin Nur (Universitas Hasanuddin dan Redaksi Majalah Suara Gubernur) Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik, dan Ekonomi</p> <p>9. Siti Malikhatun Badriyah (Universitas Diponegoro) Mendulang Partisipasi Publik dalam Pengembangan Demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak</p> <p>Moderator: Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si.</p>	
14.00-15.00	<p>Kelompok 3</p> <p>1. Rusdianto Sudirman (Forum Pemuda Peduli Demokrasi Kab. Soppeng) Institusionalisasi Partai Politik</p> <p>2. Muhammad (Universitas Sulawesi Barat) Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene</p> <p>4. Haryanto dan Rizkika Lhena Darwin (Universitas Hasanuddin dan UIN Ar-Raniry) Hipokrisi Demokrasi: Populisme dan Pilkada di Indonesia</p> <p>5. Bisariyadi (Mahkamah Konstitusi RI) Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal</p>	Rg. Rapat Senat FISIP

Waktu	Aktivitas	Ruangan
	<p>6. Effendi Hasan, Taufik Abdullah dan Faroq Al Anbari (Unsyiah Banda Aceh dan Unimal Lhoksumawe) Motivasi Mantan Geusiyik Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bireuen</p> <p>6. Nur Khaerah dan Andri Putra Kesmawan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada) Blusukan sebagai New Culture Komunikasi Politik pada Pilkada Serentak 2015 di Indonesia</p> <p>7. Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty (UIN Alauddin Makassar, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara) Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015</p> <p>8. Rahman Hasim dan Hendry Bakri (Universitas Hasanuddin) Netralitas Gereja Protestan Maluku dalam Pemilukada</p>	
15.00-16.00	<p style="text-align: center;">Sesi Paralel 2</p> <p>Kelompok 4</p> <p>1. Dian Aulia (Pusat Penelitian Politik LIPI) Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu</p> <p>2. Anna Triningsih (Mahkamah Konstitusi RI) Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015</p> <p>3. Adi Suryadi Culla (Universitas Hasanuddin) Peranan Pengawasan dalam Pilkada Serentak</p>	Gd. IPTEKS

Waktu	Aktivitas	Ruangan
	<p>4. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani (Universitas Diponegoro) Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <p>5. Ratnia Solihah dan Siti Witianti (Universitas Padjadjaran) Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah di Indonesia</p> <p>6. Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas</p> <p>Moderator: Muhammad Nasir Badu, Ph.D</p>	
16.00-16.30	<p>Penutupan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin</p>	Gd. IPTEKS

PILKADA, DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK

Muhammad Kausar Bailusy

Prof. Dr. M.A., Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Abstrak

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator pelaksanaan dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Indonesia merupakan negara yang demokratis dengan siklus pergantian kepemimpinan yang teratur dan terstruktur dalam setiap periodenya melalui pemilihan umum. Di tahun 2015 ini, Indonesia sedang menjalankan era baru dalam melakukan suksesi kepemimpinan di tingkat daerah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji aspek-aspek terkait penyelenggaraan pilkada melalui sudut pandang demokrasi, partisipasi politik masyarakat dan pemetaan situasi politik terhadap penyelenggara pemilu, partai politik dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Partisipasi Politik

DAMPAK POLITIK SEBELUM PILKADA

DI KABUPATEN JENEPONTO

Armin

Prof. Dr., M.Si. Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,
Makassar.

Abstrak

Tulisan berfokus pada dampak politik sebelum pemilukada di Kabupaten Jeneponto. Ada 2 aspek yang diuraikan yaitu, Pertama, dampak positif sebelum pemilukada. Kedua, dampak negative sebelum pemilukada. Dampak positif sebelum pemilukada dirasakan oleh birokrat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang mendukung kepemimpinan Bupati Radjamilo. Selama 10 tahun Radjamilo memimpin Birokrasi dan SKPD sehingga para pejabat yang loyal kepadanya dimanfaatkan untuk mensukseskan anaknya menjadi Bupati Jeneponto menggantikan dirinya. Para Birokrat itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan konsolidasi, dan penggalangan massa persiapan kemenangan pasangan Mantap pada pemilu kada 2013. Demikian juga tokoh masyarakat yang mendukung Radjamilo dan anaknya mendapat kemudahan menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya. Tokoh masyarakat itu dimanfaatkan untuk menggalang massa di masyarakat. Tokoh masyarakat juga bekerja sama dengan SKPD melakukan penggalangan melalui program yang pro rakyat. Masyarakat yang mendukung pasangan Mantap mendapat prioritas untuk memperoleh jatah dalam pembagian pupuk, bibit jagung, benih udang, bandeng, traktor dan berbagai program kerakyatan lainnya. Dampak negatif sebelum pemilukada dirasakan oleh birokrat yang dinilai tidak loyal oleh Radjamilo, dimutasi pada jabatan yang kurang disenangi, bahkan tidak sedikit diantaranya nonjob. Tokoh masyarakat yang tidak dekat dengan Radjamilo juga aspirasinya sulit tersalurkan. Hal itu disebabkan oleh kurang dekatnya sang tokoh kepada Bupati dan anaknya, juga diperparah oleh kebijakan dan program yang dijalankan oleh SKPD yang dinilai diskriminatif oleh tokoh masyarakat dan masyarakat yang tidak mendapat bagian dari program pro rakyat yang dijalankan oleh SKPD. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Pasangan Siap yang berusaha merangkul birokrasi, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang kecewa pada kepemimpinan Radjamilo yang mengusung anaknya untuk menggantikan dirinya. Kelompok birokrasi yang dikecewakan oleh bersatu merapatkan barisan dengan tokoh masyarakat, yang juga tidak dekat dengan Radjamilo serta masyarakat yang kecewa dengan kebijakan dan program yang dilancarkan SKPD menjelang pemilukada berangsur. Tokoh masyarakat dan mesyarakat yang melakukan perlawanan atau tidak mendukung kurang mendapat kue pembangunan. Kondisi itulah yang melahirkan akumulasi kekecewaan sehingga melahirkan soliditas yang tinggi dan partisipasi politik otonom dalam pemilukada. Banyak relawan

yang membeli atribut sendiri, membeli makan sendiri, bahkan membangun posko sendiri, guna membangun kekompakan diantara mereka. Kelompok itu merapatkan barisan untuk menggalang massa memenangkan pasangan Siap pada pemilukada 2013.

Kata Kunci: Dampak Politik, Pilkada, Kabupaten Jeneponto

Menemu-Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya

Muhadam Labolo

Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Jakarta. Email: muhadamlabolo@gmail.com

Abstract

Schedule changes of General Election of Regional Heads which is conducted in unison after setting in Law No. 8/2015 raises to various implications. The problems of General Election of Regional Heads in unison when identified can be divided into three main stages, i.e input, process and output. In the input stages, the recruitment of candidate pairs for regional heads dealing with the issue of tightness of the system settings a minimum of two candidates pairs. This conditions created a stagnation for a single candidate pairs without competitors like Blitar, Tasikmalaya and Timor Tengah Utara (TTU). The issue is beyond the enrollment technical mechanisms in some cases creating local scale tensions. In the process stages, potency of problem was detected varies starting from mobilization to the massive effort for the vote in order to create a width gap as a juridical foundation for the process of the justice searching by a candidate pairs who felt "tricked" or even lose out in real. While in output stages, risk to low of electors acceptability for the candidate pairs so that could potentially degrade the legitimacy of the elected pairs. With the argument that the General Election of Regional Heads in unison built on the principles of efficiency and effectiveness, it seems in addition to snatch half the quality of democracy, also showed a paradox tendency with the main of efficiency and effectiveness. These symptoms may require a number of strategies as canalization of the various issues that arise in half the time 'match', so even though the efficiency and effectiveness of the regional head elections is not revealing the results, but the quality of democracy is not entirely lost useless. This paper will identified a number of major problems in General Election of Regional Heads in unison and at the same time trying to throw some ideas for canalization effort to save democracy at grass root level while controlling expenses as much as possible for the purpose of being more principals.

Keywords: *General Election of Regional Heads in unison, Issues of Input, Process, and Output*

Abstrak

Perubahan jadwal Pemilukada yang dilakukan serentak pasca pengaturan dalam UU Nomor 8/2015 menimbulkan berbagai implikasi. Problem Pemilukada serentak jika ditemu-kenali dapat dibagi dalam tiga tahapan pokok yaitu, tahapan input, proses dan output. Pada tahapan *input*, rekrutmen pasangan kandidat kepala daerah berhadapan dengan persoalan ketatnya pengaturan

sistem terhadap minimal dua pasangan calon. Kondisi ini melahirkan stagnasi bagi pasangan tunggal tanpa kompetitor seperti Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timor Tengah Utara (TTU). Persoalan tersebut diluar mekanisme teknis pendaftaran yang dalam beberapa kasus menciptakan ketegangan berskala lokal. Pada tahapan *proses*, potensi masalah terdeteksi bervariasi mulai dari mobilisasi hingga upaya masif bagi perolehan suara agar tercipta kesenjangan lebar sebagai dasar pijakan yuridis bagi proses pencarian keadilan oleh pasangan yang merasa “diakali” atau bahkan kalah yang sesungguhnya. Sedangkan tahapan *output* beresiko pada rendahnya akseptabilitas pemilih terhadap pasangan sehingga berpotensi mendegradasi legitimasi pasangan terpilih. Dengan argumentasi bahwa Pemilu serentak dibangun diatas prinsip efisiensi dan efektivitas, tampaknya selain dapat merenggut separuh kualitas demokrasi, juga memeperlihatkan kecenderungan paradoks dengan prinsip efisiensi dan efektivitas itu sendiri. Gejala ini kiranya membutuhkan sejumlah strategi sebagai kanalisasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di separuh waktu ‘pertandingan’, sehingga sungguhpun efisiensi dan efektivitas Pemilu serentak tak begitu menampakkan hasil, namun kualitas demokrasi tak seluruhnya hilang percuma. Tulisan ini akan menemu-kenali sejumlah problem utama dalam Pemilu serentak sekaligus meraba implikasi umum terhadap nasib demokrasi di level *grass root* seraya mengendalikan pengeluaran semaksimal mungkin bagi tujuan yang lebih pokok.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Problem Input, Proses dan Output.

MEDIA MASSA, PILKADA DAN DEMOKRASI

Andi Alimuddin Unde

Prof., Dr., M.Si. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin.

Email: undealimuddin@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini memaparkan Hubungan antara media massa, pilkada dan demokrasi saat ini. Media massa berperan melaksanakan fungsinya seperti fungsi informatif, fungsi menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta koreksi yang konstruktif. Media di Indonesia dituntut untuk meningkatkan sikap yang sehat kepada masyarakat, fair, jujur, dan bertanggung jawab terhadap pemberitaannya terutama dalam perannya mendemokratiskan pemilihan kepala daerah. Namun, pada kenyataannya, media massa belum sanggup menggapai kondisi yang demokratis dalam melaksanakan fungsi informasi dan fungsi-fungsi lain serta hak-haknya. Hal ini dapat dilihat pada meluasnya berbagai protes terhadap hasil pemilihan kepala daerah, saat media giat memperjuangkan terlaksananya demokratisasi informasi atau transparansi berita. Pelaksanaan semua fungsi media massa untuk membangun demokrasi memiliki beberapa hambatan. Budaya komunikasi bangsa yang berciri tertutup terutama di pedesaan yang memberi peluang besar bagi tertutupnya para penguasa desa dan panitia pendaftaran pemilih serta ketakutan penduduk desa untuk buka mulut. Selain itu, para petugas pemilu yang melakukan kecurangan belum tentu peka terhadap control dan kritik media massa. Pada akhirnya, media massa yang tentu ingin berpartisipasi dalam demokrasi tetap perlu memelihara sifat objektif, fair, independen, taat terhadap kode etik jurnalistik dan hukum media massa yang berlaku.

Kata Kunci: Media Massa, Pilkada, Demokrasi

MEMAHAMI SISTEM PILKADA DALAM PENGUATAN DEMOKRASI

Gustiana A. Kambo¹

Dr., S.IP., M.Si., Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Email: gustianakambo@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan pemahaman tentang plkada langsung dan serentak dengan segala kelamahan dan kelebihanannya. Sistem yang ada ini tidak hanya diperuntukkan pada efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga dalam penyiapan budaya politik yang memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas penyelenggara negara yang di dukung oleh rakyat dalam menjamin pemerintahan yang demokratis.

Kata kunci: Pilkada Serentak, Sistem Pilkada, Legitimasi, Demokrasi

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PILKADA

Adi Suryadi Culla

Dr., M.A. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin; Dosen Pascasarjana Ilmu Politik; Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan.

Abstrak

Pemilihan yang demokratis merupakan prasyarat negara demokrasi. Indonesia telah melalui berbagai pemilihan umum di masa orde lama, orde baru hingga reformasi. Saat ini, Indonesia telah melangkah pada tahapan yang lebih tinggi yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Salah satu aspek yang menarik dikadi dari proses pilkada ini yakni aspek pengawasan. Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pemilu, yakni BAWASLU di tingkat pusat dan provinsi, sedangkan Panwaslu di tingkat Kabupaten/Kota dianggap belum mampu untuk mengawasi secara detil proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi BAWASLU dengan masyarakat dalam bentuk pengawasan partisipatif. Di samping itu, perlu juga dilakukan pemetaan titik rawan pengawasan pemilu/pilkada agar dapat pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Demokrasi, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Pilkada

IMPLIKASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA SERENTAK TERHADAP ASPEK SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI

Achmad Zulfikar¹ dan Baharuddin Nur²

¹ S.IP., Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Email: apa@kabarfikar.com

² Ir., Dipl. Env. Wakil Pemimpin Umum Majalah Suara Gubernur.

Email: ben@suaragubernur.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah antitesa dari pengangkatan kepala daerah yang telah berlangsung cukup lama, setidaknya hampir usia dengan orde lama ditambah orde baru atau sekitar 50 tahun dari 70 tahun usia pemerintahan kita. Diangkat dan dipilih adalah dua hal yang berbeda. Dipilih tentu saja lebih demokratis daripada diangkat. Dipilih merupakan hasil dari sejumlah alternatif, sementara diangkat lebih terkesan suatu pilihan yang datang dari atas (*top down*). Pilkada merupakan sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk memastikan Kepala Daerah berasal dari pilihan rakyat, bukan penunjukan dari pejabat atau kekuasaan di atasnya. Lazimnya, Pilkada berlangsung sesuai dengan penanggalan kegiatan politik setiap daerah, dimana batas masa tugas lima tahun dijadikan sebagai patokan untuk dilaksanakannya Pilkada lagi. Namun pada 9 Desember 2015 ini penanggalan itu mengalami perubahan atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pilkada ke depan. Oleh karenanya, Pilkada yang akan berlangsung di Indonesia ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah dilakukan di negeri ini, bahkan di dunia. Dalam makalah ini, penulis tertantang untuk menelaah bagaimana kemungkinan yang akan timbul sebagai implikasi Pilkada serentak ini terhadap aspek sosial, politik dan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci: Implikasi, Pilkada Serentak, Sosial, Politik, Ekonomi

PERGESERAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA DEMOKRASI LOKAL

Bisariyadi

Peneliti pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Abstrak

Peranan yang dimainkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga demokrasi lokal tidaklah ajek. Dinamika perubahan peran dilakoni MK secara strategis. Diawali dari pemberian mandat oleh pembentuk Undang-Undang melalui perumusan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengalihkan kewenangan mengadili sengketa pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah konstitusi. Kemudian, pasca putusan sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur tahun 2008, peranan MK dalam menangani sengketa hasil pemilu tidak berkuat pada permasalahan selisih perolehan suara semata. MK juga menerobos wilayah baku yang ditentukan pembentuk Undang-Undang dengan mempertimbangkan adanya pelanggaran pemilu bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Dalam perkembangan selanjutnya, MK menarik diri dari kewenangan menangani perkara sengketa hasil pemilukada melalui putusan nomor 97/PUU-XI/2013. Tak berselang lama, terdapat perubahan kebijakan pembentuk Undang-Undang yang memutuskan untuk menyelenggarakan pemilukada secara serentak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Terdapat tarik-ulur dalam penentuan lembaga yang berwenang untuk menangani hasil sengketa pemilukada. Pada akhirnya, hasil kompromi politik menentukan bahwa MK memegang mandat untuk tetap menangani sengketa pilkada sebagai kewenangan transisional sebelum dibentuknya badan peradilan khusus. Tulisan ini bermaksud untuk melihat kewenangan MK dalam mengadili sengketa hasil pilkada dari waktu ke waktu. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif bahwa terdapat perbedaan antara penanganan sengketa pilkada antara periode 2008-2013 dengan periode transisional. Titik perhatian utama tulisan ini hendak menyatakan bahwa MK perlu melakukan pergeseran peran dalam pola penanganan sengketa pilkada. Sebagai kewenangan yang bersifat transisi ini MK tidak lagi perlu mempertimbangkan pelanggaran pilkada tetapi cukup pada pertimbangan penyelesaian selisih perolehan suara. Argumentasi ini ditunjang oleh desain aturan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Meskipun demikian, pergeseran peran ini tidak mengubah hakikat MK sebagai penjaga demokrasi lokal.

Kata Kunci : Demokrasi, Sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi.

HIPOKRISI DEMOKRASI: POPULISME DAN PILKADA DI INDONESIA

Haryanto¹ dan Rizkika Lhena Darwin²

¹ Puslitbang Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin.

Email: harymusi@gmail.com

² FISIP UIN Ar-Raniry.

Email: rizkikadarwin@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan sejumlah kesimpulan tentang praktik populisme dalam ranah elektoral di Indonesia. Dengan menggunakan dua gagasan teoretis yakni new clientelism dan post-clientelist, konsep populisme dianalisis berdasarkan hasil studi sejumlah kasus di Indonesia. Hasilnya, populisme dapat berujung pada dua hal yang saling berganti: ia adalah produk kontrol atas isu publik sekaligus menjadi basis tumbuhnya klientelisme baru. Populisme adalah situasi paradoks, terperangkap dalam kondisi kontradiktif dari demokrasi. Jawaban tersebut kemudian digunakan untuk melihat masa depan pilkada Indonesia. Tesis dalam artikel ini semakin meneguhkan kesimpulan besar bahwa politik Indonesia saat ini cenderung mengarah ke liberalisasi politik yang menguat namun tidak selalu identik dengan penguatan demokrasi.

Kata kunci: populisme, demokrasi, dan pilkada (pemilihan kepala daerah).

Abstract

This article discuss a number of conclusions about practices of populism in Indonesia local election. By the use of two concepts theoretical namely new clientelism and post-clientelist, the concept of populism analyzed based on the results of a study of a number of cases in Indonesia. As a result, populism can lead to two things that is mutually changed: it is the product of control over public issues as well as a basis of the grows of new clientelism. Populism is a paradox situation, trapped in the condition of contradictory of democracy. The answer then used to seeing the future Indonesian local leader election. The thesis to this article more established of large conclusion that politics of indonesia now is tending to leads to political liberalization that strengthened yet did not always identical with the strengthening of democracy.

Keywords: populism, democracy, and pilkada (local leader election)

MENDULANG PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN DEMOKRASIDENGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK

Siti Malikhatun Badriyah¹

¹Dr., S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro Semarang.

Email: malikha_b@yahoo.com.

Abstrak

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Kedaulatan rakyat memberikan makna bahwa rakyat memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam pemilihan umum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa demokrasi ini merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini berarti bahwa demikian besarnya partisipasi publik dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan umum dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena sedemikian pentingnya partisipasi publik ini, maka keberhasilan pemilihan umum ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi publik dalam segala lini. Saat ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah sedang dilakukan secara serentak. Setelah sekian lama fenomena ini menjadi pembicaraan hangat dengan berbagai kontroversinya, akhirnya dilaksanakan juga. Salah satu harapan besar dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak ini tentu makin meningkatnya partisipasi publik dalam pengembangan demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak ini ternyata banyak masalah yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana mendulang partisipasi publik dalam pengembangan demokrasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Kata Kunci: Mendulang, Partisipasi Publik, Pengembangan Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Kedaulatan Rakyat

AKSESIBILITAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK BAGI WARGA NEGARA DISABILITAS

Fajri Nursyamsi¹ dan Estu Dyah Arifianti²

¹ Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Email: fajri.nursyamsi@gmail.com

²Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Abstrak

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia, sehingga berhak atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh seorang warga negara adalah berpartisipasi dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, untuk menggunakan hak pilihnya. Namun begitu, pemenuhan hak pilih yang dimiliki oleh penyandang disabilitas kerap terabaikan. Regulasi menjadi penyebab paling mendasar dalam praktik diskriminasi bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak memilihnya. Dalam proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu, aspek regulasi ini banyak mendapat sorotan, sehingga terus disempurnakan melalui peraturan pelaksanaan yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun upaya itu ternyata tidak dilakukan secara sistematis, karena pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang masih ada ketentuan yang mendiskriminasikan penyandang disabilitas dalam ragam tertentu. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 57 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa “Pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Ketentuan itu sama saja dengan menghilangkan hak pilih seorang warga negara, padahal kondisi terganggu jiwa tidak selalu menjadi kondisi yang permanen. Negara, melalui UU, seharusnya melakukan upaya untuk menjamin dan memastikan agar semua warga negara memiliki aksesibilitas yang baik untuk menggunakan hak pilihnya. Upaya itu harus dilakukan dengan menghilangkan segala hambatan bagi warga negara untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, termasuk para penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Disabilitas, Hak Memilih, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Persons with disabilities are part of Indonesian citizen, thus entitled to the respect, protection and fulfillment of basic rights guaranteed in the Constitution NRI 1945. One of the fundamental rights which are owned by a citizen is to participate in the elections, including local elections, to use their right to vote. However, fulfillment of the right to vote which is had by persons with disabilities is often neglected. Regulation becomes the most fundamental cause in the practice

of discrimination against persons with disabilities to use their right to vote. In the process of legislative and presidential election in 2014, the regulatory aspects became an attention, so it continues to be refined through the implementation of the regulations established by the General Election Commission (KPU). But the effort was apparently not done systematically, as in Law No. 1 Year 2015 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2014 on the Election of Governor, Regent, and Mayor. There are provisions in those regulation that discriminate persons with disabilities in certain varieties. The provision in question is Article 57 paragraph (3) states, "Voters registered are people whose soul/memory not being disturbed". The provision was tantamount to eliminate a right of citizen to vote, whereas the disturbed condition of the soul is not always a permanent condition. State, through the Law, should make efforts to guarantee and ensure that all citizens have good accessibility to exercise their rights to vote. Efforts must be made to eliminate all obstacles for citizens to participate using their voting matter, including persons with disabilities.

Keywords: *Disability, Right to Vote, Local Elections*

PARTISIPASI POLITIK ETNIS JAWA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TEBO

Andri Putra Kesmawan¹ dan Mulia Jaya²

¹ M.IP., Asisten Peneliti Institute Governance of Public Affairs (IGPA) MAP-UGM; Mahasiswa Doktoral Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol-UGM.

² S.IP., M.Si., Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muara Bungo; Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo

Abstrak

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik. Kegiatan politik salah satunya adalah keikutsertaan dalam Pemilihan Kepala daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah berupa pendaftaran calon, kampanye, memberikan suara dan penghitungan suara. Masyarakat mengambil bagian untuk menentukan pilihannya sesuai dengan kemauannya dengan harapan apa yang menjadi keinginan bisa disalurkan melalui calon yang dipilihnya. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tebo cenderung kekerabatan (primordialisme). Dari hasil penelitian bahwa keterlibatan masyarakat etnis jawa di kabupaten Tebo rendah, hanya satu indikator yang memiliki nilai partisipasi politik tinggi yakni pemungutan suara/ memberikan suara (mencoblos) dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Tebo sebanyak 29 responden 60,4% n=48. Masyarakat etnis jawa turut serta dalam tahapan pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara/ memberikan suara (mencoblos) dan penghitungan suara karena secara berturut. ikut pendaftaran calon sebagai saksi yakni sebanyak 12 responden atau 25%, ikut kampanye sesuai hati nurani sebanyak 23 responden atau 47,9%, ikut pemungutan suara/ memberikan suara (mencoblos) sesuai hati nurani sebanyak 29 responden atau 60,4%, dan ikut penghitungan suara sesuai hati nurani sebanyak 20 responden atau 41,7%. Faktor yang menjadi pengaruh etnis jawa ikut dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tebo adalah Budaya Politik. Sementara alasan utama yang menjadi dasar etnis jawa dalam menentukan calon kepala daerah yakni berpengalaman dalam kepemimpinannya.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Etnis Jawa, Pilkada

Abstract

Political participation is a freedom situation or condition of people to show their interest, attention, and also actively participate in various political acts, such as giving their vote for regional elections. In this case, people will run as candidates, give their votes and vote count. People would like to take their roles to vote their representative candidate along with their hope that the chosen

candidate will speak up their will. In the other hand, political participation in regional election at District Tebo is not objective. People will give their vote based on family relationship or primordialism. This research shows that, the percentage of Javanese political participations at District Tebo is in the low rate. Yet, in one indicator, regional election vote, Javanese political participation shows in a high rate, around 29 respondents 60.4% n=48. Javanese actively participate in all regional election steps, such as candidate nominating step, campaign, vote and vote count. Continuously, people who voluntary listed as vote count witnesses is 12 respondents or 25%, actively participate in the candidate campaign around 23 respondents or 47.9%, vote is around 29 respondents or 60.4% and participating in the vote count is 20 respondents or 41.7%, these participating is by their own will. So, the factor that make Javanese will be participate in the District Tebo local election is Political culture. Meanwhile the main factor for Javanese to choose their district leader is the leadership experiences of the candidates.

Keywords : *Political participation, Javanese, Regional elections.*

RAGAM BAHASA INDONESIA DALAM KAMPANYE POLITIK: REFLEKSI MENUJU PILKADA SERENTAK

Sitti Rabiah¹ dan Nurfathana Mazhud²

¹ Dr., Dra., M.Hum., Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia.

Email: sittirabiah64@yahoo.co.id / sittirabiah25@gmail.com

² S.Pd. M.Pd., Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia.

Email: mazhudnurfathana@yahoo.com

Abstrak

Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahap pertama akan digelar Desember tahun ini. Dalam tahapan kampanye Pilkada serentak, kandidat mengadakan Rapat Umum atau biasa disebut dengan Kampanye Terbuka yang telah dimulai pada akhir Agustus 2015. Hal ini merupakan upaya para kandidat untuk melakukan kampanye, salah satunya dengan teks kampanye yang disampaikan di depan publik. Teks kampanye politik diharapkan dapat memunculkan kepercayaan dirinya dan dapat memperoleh dukungan lewat kata-kata yang dia munculkan. Terkadang dalam kampanye para calon pemimpin tidak menyadari penggunaan bahasa yang secara tidak langsung berisi cacian dan hinaan terhadap partai lain. Dalam rangka mengurangi kesalahan berbahasa dan mengedepankan etika kebahasaan, maka perlu adanya koreksi dalam penggunaan diksi (kehadiran editor) sehingga penyampaian bahasa yang digunakan bersifat persuasif dan benar-benar dapat meyakinkan masyarakat dengan sosok pemimpin yang dipilihnya dalam pemilihan. Dengan berdasar pada hal tersebut, maka perlunya kolaborasi antar pelaku politik dengan para ahli bahasa dalam mewujudkan komunikasi politik yang berintegritas. Hal yang disampaikan dalam suatu kampanye politik terkait isi komunikasi sangat dipentingkan dalam proses pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, komunikasi politik harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi efektif, atau dengan kata lain diperlukan kajian terkait ragam bahasa Indonesia dalam kampanye politik yang memiliki ciri yang berbeda dengan ragam biasa.

Kata Kunci: Ragam Bahasa, Teks Kampanye, dan Komunikasi Politik.

BLUSUKAN SEBAGAI NEW CULTURE KOMUNIKASI POLITIK PADA PILKADA SERENTAK 2015 DI INDONESIA

Nur Khaerah¹ dan Andri Putra Kesmawan²

¹ S.IP., Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Email: herha.runk@yahoo.com

² M.IP., Asisten Peneliti pada Institute Governance of Public Affairs (IGPA)
MAP-UGM, Mahasiswa Program Doktor Manajemen dan Kebijakan Publik
FISIPOL UGM.

Email: andriputrakesmawan@gmail.com/ andri.putra.k@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Tujuan komunikasi politik sejumahnya adalah bagaimana mempopulerkan diri/ mengenalkan diri melalui program-program kerjanya kepada khalayak bahwa calon tersebut layak untuk dipilih menjadi kepala daerah. Beragam model komunikasi politik di Indonesia antarlain melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, ini sering disebut blusukan. Blusukan adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk lebih mengenal dan mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan. Kini, blusukan menjadi budaya baru yang kerap dilakukan oleh calon kepala daerah. Dalam konteks komunikasi politik jelang Pilkada, blusukan lebih dikenal dengan upaya untuk mencari pokok permasalahan, mengawasi dan mengevaluasi suatu program kerja yang akan dilaksanakan nantinya ketika telah menjadi kepala daerah. Yang menjadi persoalan saat ini bahwa, upaya untuk mem-populer-kan diri tersebut selalu dilihat oleh sebagian orang sebagai bagian dari pencitraan. Sementara itu pencitraan kerap kali di konotasikan sebagai hal yang negatif. Oleh karena itu, efektifitas new culture "blusukan" sebagai model baru dalam komunikasi politik ini menjadi fokus dalam kajian ini. Hasil dalam pembahasan ditemukan bahwa blusukan" sebagai model baru dalam komunikasi politik untuk opini publik dan dalam membangun citra politik. Blusukan akan efektif dan tercapai maksud dan tujuannya jika dilakukan secara continue tidak hanya dilakukan ketika hendak mencalonkan diri saja. Komunikasi politik dengan cara blusukan perlu dukungan oleh media massa sehingga tujuan pencitraan politik dapat tercapai.

Kata kunci: Blusukan, Komunikasi Politik, Pilkada

Abstract

The main goal of political communication is how to promote or introduce candidates to citizens that he or she is capable and worthy to be chosen as regional head or city mayors though their works plan. There are some political

communication models in Indonesia such as people direct approach that called by "blusukan" or grass-root centric approach. Aim to get further understanding about people and actual conditions people in field. Now days, "blusukan" was born as the new style of political approach that used by many candidates of local election. In political communication's context of upcoming election of regional head, "blusukan" approach widely known as an effort to find the main problem, taking control and evaluate the works plan that they would do after win the election and taking over the administrations. Yet, there is a problem of this act, for some people "blusukan" just a political imaging to burst candidate popularity. Meanwhile, imaging represent as a negatives point. So, the effectiveness of "blusukan" as the new style of political communication would be the main focus in this research. For the result, "blusukan" as the new style of political communication aimed to get a good public opinion and to build political imaging. "blusukan" would be more effectives if the candidates doing this continuously. Political communication, "blusukan" in this case need a big support of mass media to get the best result.

Keyword: *Blusukan, Political Communication, Regional Election*

MOTIVASI MANTAN KEUCHIK MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN BIREUEN

Effendi Hasan¹ dan Faroq Al Anbari²

¹Dosen Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Unsyiah Banda Aceh

²Asisten Riset Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) Unsyiah Banda Aceh

Abstrak

Pasca perdamaian MoU Helsinki, Aceh telah diberi wewenang untuk mendirikan partai lokal, tentunya wewenang ini sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Ada fenomena yang menarik pasca munculnya partai local di Aceh, dimana munculnya keinginan dari mantan kepala desa (Keuchik) untuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif setiap yang berlangsung Pemilu di Aceh. Seperti yang terjadi di kabupaten Bireun dimana pada pemilu Legislatif tahun 2014 terdapat 17 orang mantan *keuchik* mencalonkan diri menjadi anggota legislative, 6 orang di antaranya terpilih menjadi anggota parlemen Bireuen. Fenomena ini tentunya menarik untuk dilakukan penelitian untuk melihat motivasi kepada Desa (Keuchik) di Bireuen mencalonkan diri menjadi Anggota Legislatif tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi mantan *keuchik* mencalonkan diri menjadi anggota legislatif Kabupaten Bireuen, dan alasan yang melatar belakangi masyarakat untuk memilih mantan *keuchik* yang terpilih menjadi anggota legislative. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kualitatif yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi mantan *keuchik* mencalonkan diri menjadi anggota legislatif adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi *keuchik*, memperbaiki sistem dan terakhir dikarenakan pengalaman berpartisipasi serta ajakan dari partai pengusung. Kemudian, alasan masyarakat memilih mantan *keuchik* yang terpilih menjadi anggota legislatif adalah: kedekatan emosional, fanatisme terhadap partai, faktor kinerja yang memuaskan dan adanya kesepakatan serta *money politic*

Kata Kunci : Motivasi, Mantan *Keuchik*, Anggota Legislatif

NETRALITAS GEREJA PROTESTAN MALUKU DALAM PEMILUKADA

Rahman Hasim¹ dan Hendry Bakri²

¹ S.IP., Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

² S.IP., Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Email: hendrybakri@ymail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran dan netralitas Gereja Protestan Maluku dan pola-pola elit agama Kristen Protestan dalam mengarahkan basis massanya pada Pemilukada Pasca Rekonsiliasi Konflik Ambon. Gereja Protestan Maluku memiliki kekuatan politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di Kota Ambon. Elit agama Kristen Protestan memiliki pengaruh besar terhadap pilihan politik masyarakat, hal ini disebabkan oleh karena elit agama Kristen Protestan lebih terorganisir dalam satu komando Gereja Protestan Maluku. Pasangan Calon Gubernur hendaknya tidak menggunakan elit agama sebagai alat mobilisasi massa dalam pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: Elit Agama, Pemilukada, Kota Ambon

PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA SERENTAK 2015 DALAM PERSPEKTIF *ELECTORAL JUSTICE SYSTEM*

Bambang Eka Cahya Widodo

Dr., Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Email: bambangekacahya.widodo@umy.ac.id atau bec.widodo@gmail.com

Abstrak

Sengketa pemilu dimaknai sebagai komplain, protes, klaim, pembatalan, dan kontestasi terkait proses pemilihan. Dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada serentak 2015 sengketa adalah hal yang niscaya terjadi. Dalam perspektif **electoral justice system**, penyelesaian sengketa yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu; adanya perangkat standar dan prosedur pemilu yang jelas terdefiniskan; adanya badan pemutus perkara yang memiliki pengetahuan dan tidak berpihak; adanya sistem peradilan yang memperlancar tercapainya keputusan; adanya pengaturan yang jelas tentang beban pembuktian dan standar pengajuan bukti yang ditetapkan dengan jelas; adanya sistem penyelesaian yang efektif dan bermakna dan adanya pendidikan pemangku kepentingan yang efektif. Tulisan ini bermaksud mengkaji dan menilai apakah perangkat penyelesaian sengketa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disiapkan sudah memadai atau belum dalam perspektif *electoral justice system*. Metode yang digunakan adalah dengan menganalisis kerangka hukum pilkada serentak 2015 dan menganalisis kerangka kelembagaan penyelenggara maupun unsur kerangka kelembagaan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu dalam pilkada serentak 2015. Disamping itu, analisis juga diarahkan pada aspek-aspek lain dalam penyelesaian sengketa pemilu seperti tersedianya sistem pencegahan (sistem preventif) dan sistem penyelesaian sengketa alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa pilkada serentak 2015. Analisis juga menggunakan kasus-kasus aktual yang berkembang selama proses tahapan pilkada serentak sebagai bahan perbandingan dalam penerapan regulasi pilkada yang menjadi sengketa pemilu, sekaligus untuk mencermati kapasitas dan kapabilitas badan pemutus perkara yang bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Kata kunci: *Penyelesaian sengketa pemilu, Regulasi, Sistem keadilan pemilu*

SISTEM PEMILIHAN DAN REKRUTMEN POLITIK: SUATU TINJAUAN KONSEPTUAL-TEORETIK DAN RENUNGAN MENJELANG PILKADA SERENTAK

Jayadi Nas

Dr., M.Si., Jurusan Politik Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Abstrak

Pergantian kepemimpinan dalam suatu sistem politik dan pemerintahan senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Pada dasarnya dalam berbagai literatur ditemukan berbagai konsep teori tentang sistem pemilihan dan rekrutmen politik, baik pada negara yang menganut sistem otoriter, sistem demokrasi maupun transisi demokrasi. Negara yang menganut sistem otoriter, pemilihan pemimpin tidak dilakukan secara terbuka dan hak politik rakyat ditekan. Proses pergantian pemimpin tidak diatur secara jelas. Pada sistem demokratis, sistem pemilihan pemimpin dilakukan secara terbuka, setiap warga negara diberi hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih. Proses pergantian pemimpin dilakukan secara reguler sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam konstitusi. Pada negara yang sedang mengalami proses transisi demokrasi seperti Indonesia, model otoritarian negara masih sangat dominan dan dalam situasi tertentu negara dapat memaksakan kehendaknya. Namun demikian ruang politik bagi rakyat secara perlahan dibuka, seperti yang dipraktekkan dalam sistem pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia 10 tahun terakhir. Rakyat diberi ruang untuk memilih pemimpinnya secara langsung, walaupun diakui masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya.

Kata kunci: Sistem pemilihan, pemimpin, otoriter, demokrasi, dan transisi

MENYOAL REGULASI PILKADA: UPAYA PENGUATAN KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

Dian Aulia

Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Email: aulia_dhee@yahoo.co.id

Abstrak

KPU sebagai penyelenggara Pemilu tengah mempersiapkan ‘kebutuhan’ untuk menyelenggarakan Pesta demokrasi, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat lokal yang akan dilaksanakan pada Desember 2015 mendatang. Meski Pilkada dilaksanakan di tingkat lokal, namun KPU pusat telah menyokong berbagai regulasi terkait pengaturan Pilkada. Sayangnya, meskipun memiliki fungsi regulasi, secara *de facto* KPU belum maksimal mempunyai ‘power’—secara mandiri—dalam proses membentuk Peraturan KPU (PKPU). Dalam proses pembentukan PKPU, KPU diwajibkan untuk melakukan konsultasi terhadap DPR. Termasuk, sepuluh PKPU terkait Pilkada yang telah dihasilkan pun melalui konsultasi Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tidak menutup kemungkinan bahwa anggota DPR yang *notabene* berasal dari Partai Politik ‘mendorong kepentingan’ pribadi ataupun golongannya untuk masuk ke dalam PKPU yang sedang dirancang. Secara *das sollen*, yang diharapkan pada DPR adalah sebagai *legislative advise* terhadap KPU yang membuat PKPU. Namun secara *das sein*, DPR justru bergeser perannya menjadi *legislative review*. Hal ini justru menciderai kemandirian KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri, termasuk membentuk PKPU. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana proses pembentukan PKPU terkait Pilkada agar semakin memperkuat *power* dan ‘*bargaining position*’ KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Melalui metode pendekatan normatif dengan penulisan secara deskriptif analisis, tulisan ini akan mengkaji dan menjawab persoalan di atas. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, baik peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka terkait. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, serta Seminar Nasional “Menyongsong Pilkada Serentak” yang akan diadakan di Universitas Hassanudin pada khususnya.

Kata Kunci: Regulasi Pilkada, KPU, mandiri, DPR

Abstract

The General Election Commission, as election management body in Indonesia, is preparing “the needs” to hold celebration of democracy, namely the election in local level to elect Governors and Majors across Indonesia. The local election will be held simultaneously in Desember 2015. The General Election Commission

has prepared regulations regarding the local elections. Unfortunately, despite its regulatory function, the General Election Commission has not had independent authority to formulate the General Election Commission Regulation. In the drafting process of the General Election Commission Regulation, the General Election Commission is obliged to consultate with the Indonesia's House of Representative, including ten regulations related to local election that have been adopted. The obligation possibly could be used by the House of Representative's members, which comes from political party, to insert their individual or party interests, in the regulations that have been drafted. In das Sollen, the House of Representative is expected to be a "legislative advise" to the General Election Commission, that formulate the regulation. However, in das Sein, the role of the House of Representative shifts into a "legislative review". This harms the independency of the General Commission Election as an independent election management body, including their authority to formulate election regulation. Therefore, this reseach will deeply analyze about how the General Election Commission Regulation, related to local election is formulated, in order to strengthen the General Election Commission's power and bargaining position as national, independent, and permanent election management body. The research will use normative approach, which will be written in descriptive analysis method, to analyze and answer the problem, stated before. The data collection process is conducted through literature review, including regulation, constitution, and related documents. This paper could contribute for the developement of election research, and also for the National Seminar on "Welcoming the Simultaneous Local Election", held by Hassanudin University.

Keywords : *Local election regulation, the General Election Commission, independent, the House of Representative*

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL DALAM PILKADA SERENTAK 2015

Firman Manan¹

¹ S.IP., M.A., Pengajar Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
Email: firmanmanan@unpad.ac.id

Abstrak

Pilkada Serentak tahun 2015 diwarnai dengan keberadaan pasangan calon tunggal di beberapa daerah yang tidak diantisipasi pengaturannya oleh pembentuk undang-undang. Walaupun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan bahwa pilkada dengan pasangan calon tunggal tetap dilaksanakan pada Tahun 2015, pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal tetap menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, terdapat pandangan bahwa pilkada dengan pasangan calon tunggal harus ditunda karena tidak memenuhi syarat suatu pemilihan yaitu jumlah kontestan yang lebih dari satu pasangan. Sementara di sisi lain terdapat pandangan bahwa pilkada harus tetap dijalankan - walaupun hanya terdapat satu pasangan calon - dalam rangka menjamin hak politik pemilih dan kontestan. Tulisan ini akan membahas faktor-faktor penyebab munculnya fenomena pasangan calon tunggal, problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal, serta alternatif-alternatif solusi untuk menyelesaikan problematika pilkada dengan pasangan calon tunggal. Tulisan ini menunjukkan bahwa partai-partai politik berkontribusi secara signifikan terhadap fenomena kemunculan pasangan calon tunggal dalam pilkada. Pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal juga berpotensi menimbulkan instabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akibat rendahnya tingkat legitimasi politik yang diperoleh pemenang pilkada. Namun demikian, problematika pilkada dengan pasangan calon tunggal dapat diatasi melalui pengelolaan partai politik secara modern dan demokratis serta peningkatan angka keikutsertaan pemilih (voters turnout) dalam Pilkada.

Kata Kunci: pasangan calon tunggal, partai politik, legitimasi politik, keikutsertaan pemilih

Abstract

The 2015 local election has been marked by the emergence of single candidate-mate situation which was not anticipated by the lawmaker. Although The Constitutional Court has decided that the local elections of single candidate-mate are held in 2015, widely debate about this issue is still continued. On the one hand, opinion has emerged that the election of single candidate-mate has to be postponed because it does not fulfill the requirement of the election in which it should be followed by more than one candidate-mate. On the other hand, there is an opinion that the election has to be held to guarantee the voters' and the candidates' political rights. This article will discuss several factors

which affect single candidate-mate phenomenon, the problems which will be faced in the election of single candidate-mate, and the alternative solutions to resolve the problems of the election of single candidate-mate. This article shows that political parties have has contributes significantly for the single candidate-mate situation in the local election. The election of single candidate-mate also potentially creates local government instability because of low level of political legitimacy held by the winner. However, the problems of the election of single candidate-mate can be handled through the effort to modernize and democratize political party management and to increase voters turnout in the local election.

Keywords: *single candidate-mate, political party, political legitimacy, voters turnout.*

PROYEKSI KONSTITUSIONAL BADAN PERADILAN KHUSUS PILKADA

Fajar L. Soeroso¹

¹ Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi.
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta
Email: fajarlaksono@yahoo.com

Abstract

The discourse on institutions with jurisdiction over the dispute election results less have been missed. Law Number 8 Year 2015 determines that the results of the local election dispute case was tried by a special judicial body. However, the debate is not over, because the Law 8/2015 explaining the shape and likeness of that special judicial body. This paper illustrates the constitutional projection of the special judicial body on the basis of strong constitutional arguments. Systematized analysis includes a discussion of the Institution breaker Dispute Local Election Results in the Constitution 1945 and Settings Special judicial body for Local Election. From the analysis concluded, (1) there is a reasonable proposition that by Constitution 1945, the dispute settlement authority election results is the Supreme Court; and (2) setting a special judicial body for local election results must consider its position under the Supreme Court, it must be ad-hoc, single court, and focus on the competence of dispute settlement to the case of local election results.

Keywords: Projection, Courts, elections

Abstrak

Diskursus mengenai lembaga yang berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada sedikit banyak telah terjawab. UU 8/2015 menentukan bahwa perkara perselisihan hasil pilkada diadili oleh badan peradilan khusus. Namun, perdebatan belum berakhir, karena UU 8/2015 menjelaskan mengenai bentuk dan rupa badan peradilan khusus pilkada. Tulisan ini mengemukakan proyeksi konstitusional badan peradilan khusus pilkada dengan basis argumentasi konstitusional yang kuat sekaligus. Analisis disistematisasi mencakup bahasan mengenai Institusi Pemutus Perselisihan Hasil Pilkada menurut UUD 1945 dan Pengaturan Badan Peradilan Khusus Pilkada. Dari hasil analisis disimpulkan, (1) terdapat cukup dalil bahwa menurut UUD 1945, penyelesaian perselisihan hasil pilkada merupakan kewenangan Mahkamah Agung; dan (2) pengaturan badan peradilan khusus harus memperhatikan kedudukannya di bawah MA, bersifat *ad hoc*, tunggal, dan fokus dengan kompetensi menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada.

Kata Kunci: Proyeksi, Badan Peradilan, Pilkada.

SURVEI DAN HITUNG CEPAT PILKADA MELALUI TELAAH PUTUSAN MK NO 9/PUU-VII/2009 DAN PUTUSAN MK NO 24/PUU-XII/2014

Nuzul Qur'aini Mardiya

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.
Email: nuzul_qm@yahoo.com

Abstrak

Survei dan demokrasi memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Survei opini publik sebelum dimulainya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan hal yang lumrah ditemukan pada negara demokratis seperti Indonesia. Survei jamak dilakukan menjelang Pilkada guna mengetahui persepsi publik terhadap popularitas sosok pemimpin calon kepala daerah yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah serta partai yang akan bertarung dalam Pilkada itu sendiri. Survei atau jajak pendapat adalah hal yang penting dilakukan, khususnya bagi kepentingan publik, peserta Pilkada, dan KPU sendiri terkait persiapan dan kesadaran pemilih atas Pilkada yang akan dilaksanakan di daerahnya yang kesemuanya ini dapat dipergunakan sebagai *feedback* untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pilkada ke depan. Proses hitung cepat (*quick count*) juga turut memberikan peran penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) terutama hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) yakni kebebasan untuk mendapatkan informasi dan kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 9/PUU-VII/2009 dan Putusan No 24/PUU-XII/2014 telah memberikan penafsiran sehubungan dengan ketentuan pelarangan pengumuman hasil survei pada masa tenang, pelarangan penghitungan cepat di hari Pemilu, dan ketentuan pidana atas publikasi hasil survei dan penghitungan cepat tersebut. Kedua putusan ini setidaknya telah mempertimbangkan pentingnya aspek kebebasan HAM dalam hal penyampaian informasi dan menjaga kepentingan publik dalam mendapatkan informasi yang *up to date* tanpa batasan waktu. Mahkamah menekankan survei dan hitung cepat haruslah dilakukan dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi untuk mempengaruhi calon pemilih di masa tenang.

Kata kunci: Survei, Hitung cepat (*quick count*), Metode Ilmiah, Lembaga Survei, Pilkada.

Abstract

Survey and democracy had a symbiotic mutualisme relationship. Survey or poll before the process of regional election is a common thing found in the democratic country like indonesia. Usually survey conducted just before the election

to determine public perceptions related the popularity of the figure which is appointed as candidate in regional election as well as the parties itself. Survey or poll is very important to be done, especially for the benefit of the public, participants of the election, and General Election Commission (KPU) related to preparation and awareness of the voters. It will be implemented in the regions which is can be used for feedback systems in order to increase the quality of the implementation regional election in the next election. The activities of quick count were also give an important role in ensuring protection on human rights especially the rights of the public to know (rights to know) which is the freedom for obtain information and freedom to give or convey information (the freedom of information as arranged in article 28F of Constitution. Constitutional Court through the Decision Number 9 /PUU-VII / 2009 and Decision Number 24 / PUU-XII / 2014 gave interpretation with respect of the provisions restriction on announcing survey results conducted in cooling off period, a restriction on a quick count on the day for general election, and sanctions for publication the survey result and quick count. These decisions had to consider the importance of freedom human rights in terms of communicating information and sake of interest of public in getting information that up to date without any of time limit Constitutional Court emphasize survey and quick count shall be done due to the principles of scientific method and not having the tendency to influence the constituents during the cooling off period.

Keywords: *survey, quick count, methodological-scientific principle, survey institutions, regional election.*

POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PILKADA SERENTAK DAN IMPLIKASINYA BAGI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Ratnia Solihah¹ dan Siti Witianti²

¹ S.IP., M.Si., Dosen Ilmu Politik FISIP UNPAD.

Email: ratniasolihah91@yahoo.co.id

² S.IP., M.Si., Dosen Ilmu Politik FISIP UNPAD.

Email: siti_witianti@yahoo.com

Abstrak

Pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015, pada dasarnya merupakan salah satu alternatif sistem pemilihan kepala daerah langsung dengan tujuan untuk menghemat anggaran biaya yang cukup signifikan dari anggaran pelaksanaan pilkada selama ini yang dibebankan kepada APBD. Namun dalam pelaksanaannya, pilkada serentak tahun 2015 ini disinyalir melahirkan berbagai fenomena yang terkait dengan politik transaksional yang muncul dalam proses pilkada. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur melalui kajian pustaka yang terkait dengan fenomena politik transaksional dalam pilkada serentak di Indonesia Tahun 2015, serta implikasinya terhadap pemerintahan yang terbentuk dari proses pilkada tersebut. Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 memunculkan berbagai fenomena yang terkait dengan politik transaksional yaitu barter politik, boneka politik, politik biaya tinggi, dan adanya money politic dalam perilaku memilih. Secara umum politik transaksional mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis dan berimplikasi pada proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri yang kurang demokratis. Secara khusus, adanya politik transaksional tersebut dapat memunculkan benih-benih ketidakpercayaan pendukung kepada partai politik dan dapat membingungkan pendukungnya atas pilihan politik partainya, memunculkan perilaku pejabat pemerintah yang korup, serta otonomi daerah yang tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan rakyat.

Kata Kunci: pilkada, politik transaksional, partai politik, pemerintahan daerah

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PILKADA SERENTAK 2015

Anggriani Alamsyah¹, Andi Aslinda² dan Sosiawaty³

¹ Dr., S.IP., M.Si., Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar.

Email: nanielamsyah@gmail.com

² Dr., M.Si., Dosen Administrasi Publik Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

³ S.IP., Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Abstrak

Aparat pemerintah merupakan pelayan public yang harus netral dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Negara kita dalam waktu dekat akan menyelenggarakan pilkada serentak 2015, pilkada tentu saja melalui beragam prosedur yang membutuhkan kerja keras dan dukungan semua pihak. Meskipun membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk aparatur pemerintah, namun seorang aparatur pemerintah hendaknya dapat menghindarkan dirinya dari keberpihakan pada salah satu calon. Sebuah Surat Edaran Menteri PANRB nomor B/2355/M. PANRB/07/2015 diterbitkan untuk mempertegas UU No. 5/2014 tentang ASN/PNS. Berdasarkan surat edaran tersebut PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Penerbitan surat edaran tersebut ditujukan agar profesionalitas dan pelayanan public oleh para PNS tetap dapat dipertahankan, serta terbebas dari hal-hal yang berbau politik. Tulisan ini bertujuan menggambarkan latar belakang netralitas PNS dari sudut pandang teori-teori birokrasi serta sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran. Netralitas merupakan hal yang mutlak bagi seorang PNS, namun mereka adalah manusia biasa yang punya motivasi-motivasi tertentu di dalam pelaksanaan tugasnya. Budaya tawar-menawar jabatan, yang di tentukan berdasarkan kedekatan dan suka-tidak suka, memungkinkan semakin jauhnya PNS dari sikap netral. Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/2335/M.PANRB/07/2015 tertanggal 22 Juli 2015, yang mengimbau agar seluruh PNS netral dalam Pilkada. Sanksi yang diberikan adalah pencopotan jabatan bila kemudian terbukti memanfaatkan fasilitas-fasilitas Negara dan dengan sengaja mengakibatkan kerugian bagi orang banyak.

Kata kunci: Aparat Pemerintah, Netralitas PNS, Sanksi

Abstract

Government officials should have neutrality in their performance of duties. Our country in the near future will hold local elections of 2015, the elections

of course through a variety of procedures that require hard work and support of all parties. Although it requires the support of many parties, including government officials, but the government apparatus should be refrained from siding on one of the candidates. Minister PANRB issued regulation number B / 2355 / M.PANRB / 07/2015 to reinforce the Law 5/2014 on the ASN / PNS. Based on this regulation, civil servants who are members and / or political party official, would be sentenced to be dishonourably discharged. In addition, in PP 53/2010 about PNS Discipline, also confirmed that civil servants are prohibited from providing support to candidates for Regional Head / Deputy Head of Region. The issuance of the regulation intended for professional and public services by civil servants can still be maintained, and free from political disputes. This paper aims to describe the background of the neutrality of civil servants from the viewpoint of theories of bureaucracy and sanctions provided in case of infringement. Neutrality is an absolute issue for a civil servant, but they are ordinary people who have certain motivations in the execution of their duties. Cultural of position bargaining, which is determined based on proximity and likes-dislikes, allowing more and more away from the neutrality of civil servants. The Government, in this case the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB) issued regulation No. B / 2335 / M.PANRB / 07/2015 dated July 22, 2015, which appealed to all civil servants neutrality in the elections. Sanctions provided is loss of position if later proven utilizing the facilities of the State and intentionally causes damages to people.

Keywords: *Government officials, Neutrality of Civil Servant, Sanction.*

PILKADA SERENTAK, EKSKLUSI PARTAI POLITIK, DAN MASA DEPAN POLITIK REPRESENTASI

Caroline Paskarina

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran.

Email: cpaskarina@yahoo.com

Abstrak

Sejak awal kemunculannya, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung telah mengusung hasrat besar untuk melakukan perubahan radikal dalam pemenuhan hak-hak politik rakyat untuk menentukan pemimpin politiknya di daerah. Hasrat ini memperoleh momentum seiring dengan berhadapannya diskursus politik nasional dan politik lokal, sehingga gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi arena baru bagi munculnya kekuatan politik lokal. Akan tetapi, berbagai riset tentang praktik pilkada selama satu dekade terakhir menemukan bahwa ranah kebebasan politik yang diimpikan tersebut ternyata telah 'dibajak' oleh oligarkhi kekuasaan yang menyebabkan pilkada menjadi praktik politik yang mahal dari sisi biaya, tapi tidak memberi jaminan bagi munculnya pembaharuan yang signifikan bagi kesejahteraan publik. Pilkada serentak yang akan mulai diselenggarakan di akhir tahun 2015 menjadi medan diskursif baru yang diharapkan menjadi solusi bagi apatisme publik tersebut. Tulisan ini menempatkan pilkada serentak sebagai arena pertarungan diskursus yang justru menguatkan hegemoni politik berbasis figur dan mengekskusi partai politik karena keserentakan hanya dimaknai sebagai pembenahan instrumental. Ekskusi partai politik terjadi bukan karena partai politik tidak dilibatkan dalam pilkada serentak, tetapi karena keterlibatan tersebut dimaknai sebatas sebagai 'kendaraan politik' yang formalistik. Dislokasi-dislokasi makna tersebut memunculkan pertanyaan, apakah pilkada serentak akan melahirkan bentuk baru politik representasi ataukah mengukuhkan hegemoni politik berbasis figur yang justru menjadi tantangan bagi pelebagaan demokrasi.

Kata kunci: ekskusi, politik representasi, partai politik

Abstract

Since the beginning of its implementation, direct local election has brought great expectation to perform radical changes in fulfilling the political rights of public to determine local political leader in their region. This expectation gained momentum from the contestation of national versus local political discourse, that created direct local election as new field of discursivity to build local political power. Meanwhile, various researches on direct local election have found that the high expectation of political freedom actually had been 'hijacked' by political oligarchy that made direct local elections very expensive

event, but could not be guaranteed to increase public welfare. The concurrent local elections, which will be held for the first time at the end of year 2015, become new field of discursivity to overcome the public apathy. This paper positions concurrent local elections as discursive struggle that established figure-based politics as hegemonic discourse and at the same time, excluded political parties within the discourse, through the dislocations of meaning, that define simultaneity as instrumental arrangement. The exclusion of political parties is also dislocated because this involvement is understood only as 'political vehicle' or formalistic institution for candidacy. These dislocated meanings evoked a question, whether concurrent local elections could create new form of political representation, or in fact, establish figure-based politics hegemony that actually challenge democratization.

Keywords: *exclusion, political representation, political parties*

INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK: STUDI KASUS HEGEMONI PAN DI SULAWESI TENGGARA

Eka Suaib

Dr., M.Si. Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Ilmu Politik
FISIP Universitas Halu Oleo.
Email: ekasuaib649@yahoo.com

Abstrak

Fokus artikel yakni institusionalisasi partai politik dengan studi kasus PAN Sulawesi Tenggara. Meskipun secara nasional PAN menempati papan tengah, tetapi di Sulawesi Tenggara menempati papan atas. Hegemoni PAN Sultra terlihat pada perolehan kursi di Pemilu 2004, 2009, 2014 dan pertarungan pilkada yang dilaksanakan periode 2010-2013. Hanya saja, hegemoni PAN bukan berasal dari institusionalisasi partai tetapi didasarkan atas kekuatan figur. Awal pembentukan, proses institusionalisasi berada pada jalur yang benar, tetapi dalam perkembangan selanjutnya proses itu tidak berjalan karena munculnya personalisasi yang kuat di tubuh internal PAN yakni Nur Alam. Sosok ini begitu kuat sehingga menciptakan patronase baik di internal partai maupun keluar. Untuk menciptakan loyalitas pemilih, maka diperkenalkan program BAHTERAMAS yang termasuk jenis programmatic goods. Akibatnya, PAN mengalami dilema karena proses pelembagaan partai tidak berjalan sebagaimana mestinya dan desain program yang tidak berkelanjutan. Penguatan personalisasi di tubuh partai disebabkan karena pelembagaan partai yang lemah. Keadaan ini perlu diantisipasi oleh partai, sebab jika partai hanya tergantung pada kekuatan figur, maka ketika ia tidak memiliki basis material dan sumber daya yang kuat lagi, maka partai politik juga akan melemah.

Kata Kunci: institusionalisasi partai politik, patronase, program politik .

Abstract

Focus articles namely institutionalization political party with case study PAN Southeast Sulawesi. Although nationally PAN occupy a board the middle , but in Southeast Sulawesi occupy the top. Hegemony PAN Southeast Sulawesi seen in the seats at an election 2004, 2009, 2014 and the fight for regional head election (Pilkada) carried out the period 2010-2013. It was just that , hegemony PAN did not come from institutionalization political party but based on the power of personal. The beginning formation of the process of institutionalization in line with on the track , but in the following development this process is not working because of the emergence of a strong personalization in the body of internal pan namely Nur Alam. The figure of this is so strong so as to create patronage both in internal party and exit. To create a voter loyalty, then introduced

the program BAHTERAMAS which included the types of programmatic goods. As a result, PAN experienced a dilemma because the process institutionalization political party did not function as intended and program design is not sustainable. Strengthening personalize them in the body party because institutionalization of the weak. This situation should anticipated by the party, if the party rely on the strength of figure, when he has no base material and resources strong , but political parties will also weakened.

Keyword: *Institutionalization political party , patronage, Programming politic*

KADERISASI PARTAI POLITIK DAN KESIAPANNYA MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015: KASUS USUNGAN NON-KADER DPD PAN KABUPATEN MAJENE

Muhammad

S.IP., M.Si., Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sulawesi Barat.

Email: muhammadamed@yahoo.co.id

Abstrak

Indikator keberhasilan partai politik dalam melakukan kaderisasi, salah satunya dengan melihat kemampuannya dalam mempersiapkan kadernya di setiap momentum kontestasi politik. Hal tersebut karena setiap partai politik tentu mempunyai karakteristik tersendiri dalam garis perjuangan dan ideologi dimana hanya orang-orang yang telah melalui proses kaderisasi yang paling memahami karakter partai politiknya. Tentu menjadi ironi ketika terdapat partai politik yang mengusung calon kepala daerah yang bukan merupakan kadernya. Padahal ideologi dan prinsip garis perjuangan tersebut idealnya menjadi pedoman wajib bagi setiap partai politik dalam menjalani peran strategisnya dalam sistem politik. Penulisan makalah ini fokus melihat fenomena DPD PAN kabupaten Majene yang mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Rizal Sirajuddin-Mulyadi Bintaha yang bukan merupakan kader PAN. Ironi, mengingat PAN merupakan partai pemilik kursi terbanyak di DPRD kabupaten Majene sekaligus kadernya adalah ketua DPRD. Fakta tersebut cukup mendeskripsikan PAN sebagai partai terbesar di Majene yang mestinya mempunyai infrastruktur mapan dan sangat layak jika dalam Pemilihan serentak Majene mengusung kadernya sendiri. Dari fokus masalah ini, akan disusun kerangka teoritis dan gagasan penulis dalam melihat formulasi hingga mekanisme kaderisasi yang seyogyanya dijalankan bagi partai politik. Demikian juga pada proses rekrutmen politik untuk diusung dalam Pilkada, juga akan diulas perihal harapan dan tantangannya bagi partai politik. Tujuan penulisan makalah ini untuk menjadi referensi alternatif dalam melihat dinamika partai politik di tingkat lokal, khususnya kabupaten Majene. Sekaligus menjadi rekomendasi bagi partai politik agar fungsi kaderisasi dan rekrutmen politiknya dapat berjalan sebagaimana mestinya, demi proses konsolidasi demokrasi ideal di Indonesia.

Kata Kunci : Kaderisasi; Rekrutmen Politik; PAN; Pemilihan Majene.

Abstract

One of the successful indicator of political party to conduct the forming of cadres is by seeing its ability in preparing its cadres in every momentum of political dispute. In accordance with those matters, each political party certainly have

characteristic itself in the line of struggle and ideology in cases where just people who had passed the forming of cadres process that more understand the character of its political party. Therefore, it can be irony if there is political party who carry the candidate of district head that not derive from its cadres. Whereas, the ideology and the principle line of struggle ideally become compulsory orientation for each political party to undergo its strategic role in political system.

The focus of this paper is to identify the phenomenon of DPD PAN at Majene Regency who carry candidate pair for regent and deputy of regent Rizal Sirajuddin-Mulyadi Bintaha that not derive from the cadres of PAN. Ironically, considering that PAN constitutes the party by a majority chair in DPRD (Legislative Assembly at Regency) of Majene Regency all at once its cadres are the head of DPRD. That fact precisely describe PAN as the greatest party in Majene that surely have proper infrastructure and very suitable if in General Election of the District Head jointly in Majene to carry its cadres itself. From the focus of this Problem, it will be arranged theoretical framework and the writer idea in looking at formulation till mechanism of the forming of cadres that properly be operated for political party. Moreover, at the process of political recruitment to be carried in General Election of the District Head, it will be also reviewed the expectation and its challenge for political party.

The aim of this paper is become alternative reference in seeing the dynamic of political party at the local degree, especially khususnya kabupaten Majene. Accordingly, it become recommendation for political party in order that the function of the forming of cadres and its political recruitment can fare well properly for the sake of the process of ideal democracy consolidation in Indonesia.

Keywords: *The Forming of Cadres; Political Recruitment; PAN; General Election of the District Head of Majene.*

INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK

Rusdianto Sudirman

S.H., M.H., Forum Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD) Kabupaten
Soppeng.

Email: rusdiantosudirman@yahoo.co.id

Abstrak

Kemajuan suatu Negara dapat diukur dari sistem politik yang dijalankan para pemangku kekuasaan. Dalam suatu sistem politik terdapat berbagai unsur, dan salah satu unsur tersebut adalah partai politik. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia peranan partai politik sangat strategis dalam pemerintahan, karena secara konstitusional di dalam UUD NRI 1945 hanya partai politik yang dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Bahkan dalam pencalonan kepala daerah setiap pasangan calon harus mendapatkan rekomendasi dukungan dari Partai Politik. Sehingga sejatinya jika Presiden, Anggota DPR/DPRD, dan kepala daerah terpilih berasal dari partai politik yang sama, atau setidaknya berasal dari koalisi partai politik yang mempunyai ideologi yang sama, maka seharusnya pemerintahan dapat berjalan secara baik dan lancar tanpa adanya kegaduhan politik. Untuk itu jika ingin membangun sistem pemerintahan yang kuat dan stabil, harus dimulai dengan instusionalisasi partai politik. Setiap partai politik harus bisa menciptakan kesamaan kehendak dan cita-cita bersama untuk menyusun suatu konsep kenegaraan yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan rakyat. Konsep kenegaraan itulah yang harus disosialisasikan dan dikomunikasikan setiap partai politik kepada masyarakat dalam pemilihan umum dan secara tidak langsung rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan bisa memilih partai politik mana yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan kelembagaan partai politik sehingga sistem demokrasi internal partai politik juga harus ditumbuhkan dengan paksaan undang-undang. Rekrutmen kader untuk regenerasi kepemimpinan partai politik sebaiknya ada pengaturan yang lebih ketat agar pembinaan partai politik dalam jangka panjang dapat terhindar dari 'kutu- loncat' yang menumbuhsurburkan budaya politik transaksional dan pragmatis.

Kata Kunci: Institusionalisasi, Tranksaksional, Pragmatis

Abstract

The progress of a country can be measured from a political system that is run by power holders. In a political system there are different elements, and one of these elements is a political party. In the state system of Indonesia is very strategic role of political parties in the government, because constitutionally in NRI 1945 Constitution only political party that can carry a couple of candidates for president

and vice president, Member of Parliament and Parliament in the elections. Even in the nomination of regional heads of each pair of candidates must obtain a recommendation of support from political parties. So actually if the President, Members of Parliament / legislature and elected regional heads come from the same political party, or at least came from a coalition of political parties which have the same ideology, then the government should be able to run smoothly without any political commotion. Therefore if you want to build a system of government that is strong and stable, must begin with institutionalizes political parties. Every political party should be able to create common ground will and ideals together to devise a concept that lead to the realization of state welfare. The concept of state that must be socialized and communicated to the public every political party in elections and indirectly as the sovereign will of the people can choose which political party that can fight for their interests. Therefore, there needs to be an institutional reform of political parties so that the system of internal democracy of political parties must also be grown using coercive legislation. Recruitment for the regeneration of the leadership cadres of political parties there should be a less restrictive setting that development of political parties in the long run can avoid 'kutu-jump' which fertilize transactional and pragmatic political culture.

Keywords: Institutionalization, Transactional, Pragmatic

DAMPAK PARTY SWITCHING TERHADAP PARTAI POLITIK DAN SISTEM KEPARTAIAN

Andi Ali Armunanto

S.IP., M.Si., Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Email: a.armunanto14@gmail.com.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perpindahan partai (*party switching*) yang dilakukan oleh politisi. Dalam tulisan ini, penulis berupaya untuk melihat berbagai faktor yang mendorong politisi untuk melakukan perpindahan partai. Lebih lanjut, penulis berupaya untuk melihat dampak jangka panjang dan jangka pendek perpindahan partai terhadap partai politik dan sistem kepartaian. Data yang ditampilkan dalam tulisan ini dikompilasi dari penelitian yang dilakukan terdahulu dan dianalisis menggunakan pendekatan yang berbeda.

Kata Kunci: Partai Politik, Perpindahan Partai, Sistem Kepartaian

Abstract

This paper is aimed to examine the phenomenon of party switching that conducted by politicians. In this paper, the author tries to look at the various factors that could encourage politicians to make the party switching. In addition, the authors also try to see what is the long-term and short-term effects of party switching on political party and party system. Data shown in this paper is the data that derived from researchs that conducted by some researchers previously, and it is analyzed by using a different approach.

Keywords: Political Party, Party Switching, Party System

POLITIK DINASTI DALAM KAJIAN KONSTITUSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Lita Tyesta Addy Listya Wardhani

Dr., S.H., M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Email : litatystalita@yahoo.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 telah mengabulkan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada untuk sebagian. Putusan MK menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara. Permasalahan yang muncul, bagaimana pengaturan politik dinasti ke depan yang konstitusional. Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Analisa terhadap temuan penelitian ini bersifat diskriptif preskriptif tidak sekedar menggambarkan tetapi mampu memberikan alternatif jangkauan pengaturan politik dinasti ke depan sehingga mampu mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Untuk mendukung analisis, maka digunakan konsep hukum responsif dan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan. Simpulan kajian politik dinasti didasarkan pada hukum yang responsif dengan muatan materi pilkada yang memperhatikan asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi setiap warganegara siapapun yang memenuhi syarat dapat dicalonkan sebagai Kepala Daerah. Persoalan keluarga Petahana, hal ini dikembalikan kepada etika moral dari keluarga Petahana yang bermasalah maupun tidak. Sementara bagi rakyat pemilih diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas, sehingga kedepan akan dihasilkan pemimpin di tingkat daerah yang dapat membawa daerah dan masyarakat daerah yang sejahtera.

Kata kunci: Politik Dinasti, kajian konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

Constitutional Court (MK) with Decision No. 33 / PUU-XIII / 2015 has been granted partially a judicial review against Article 7, letter r of Law No. 8 of 2015 concerning Pilkada. MK stated that Article 7 of Law No. 8 of 2015 is contrary to Article 28 A (2) NRI 1945 Constitution. In his judgment, the judge argued that ideally a democracy is to involve as many people as possible to participate in the political process. Although the restrictions are needed to ensure the public

office holder meets the capacity and capability, a restriction may not restrict the constitutional rights of citizens. The problems that arise, how the political arrangements ahead of a constitutional dynasty. This paper is based on legal research with doctrinal and conceptual approach to legislation, approaches. Analysis of this study is descriptive prescriptive not just describe but is able to provide a range of alternative political dynasty arrangements forward so as to realize democratic life in accordance with the conditions of Indonesia. To support the analysis, we used the concept of responsive law and the concept of the formation of legislation. The conclusions based on the study of the laws that are responsive to the charge of election material that give notice on similarities in law and government. So every citizen eligible may be nominated as Regional Head. Incumbency problems, is returned to the moral ethics of incumbent whether they are troubled family or not. The voters ask for being intelligent voters, so that future leaders will be generated at the local level to bring local and community prosperous area.

Keywords: *Political Dynasty, the study of the constitution, and the Constitutional Court*

POLITIK DINASTI: MEMBANGUN POLITIK HUKUM PILKADA YANG DEMOKRATIS PASCA PUTUSAN MK NO. 33/PUU- XIII/2015

Anna Triningsih

Peneliti Mahkamah Konstitusi RI.

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110.

Email: mkri_annatriningsih@yahoo.com

Abstrak

Negara demokrasi yang berdasar atas hukum dibenarkan pemberlakuan pembatasan-pembatasan terhadap warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota), namun pembatasan tersebut tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif, menghambat atau bahkan menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, atau pembatasan-pembatasan demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah melalui putusannya Nomor 33/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa persyaratan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, bertentangan UUD 1945. Putusan ini mengandung norma yang ditegaskan oleh MK, yaitu norma yang mengatur tentang konflik kepentingan keluarga petahana tidak bisa dilaksanakan dalam pilkada. Larangan politik dinasti sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari tindakan diskriminatif. Tulisan ini disistematisasi ke dalam 3 (tiga) sub-judul, yaitu (1) jaminan konstitusi dalam partisipasi politik (2) implikasi politik dinasti dalam pilkada; (3) regulasi sebagai upaya membangun politik hukum pilkada. Dari hasil analisis disimpulkan (1) partisipasi politik warga negara yang berstatus keluarga petahana telah dijamin di dalam UUD 1945; (2) politik dinasti harus dipahami secara seimbang dalam sisi positif dan sisi negatif (3) perlunya pengaturan regulasi di level undang-undang dan regulasi teknis yang disusun DPR dan KPU harus minimalisasi kecurangan petahana.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Pilkada, Demokrasi, Politik Dinasti.*

REPRODUKSI STATUS TRADISIONAL DALAM PRAKTIK POLITIK DI KABUPATEN WAJO

Munauwarah¹ dan A. M. Yusuf²

¹S.IP., Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Email: oepi.unhas@gmail.com

²S.Sos., Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Antropologi, Universitas Hasanuddin.

Email: oechoe.von.boegh@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang berisi penggambaran dan telaah mengenai kaitan aspek historitas praktik orang Bugis Wajo dalam berpolitik. Salah satu dimensi yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah, kedudukan Wajo dalam otonomi daerah menghadirkan kembali tatanan dalam kultur Orang Bugis Wajo yang mendorong legitimasi simbol-simbol budaya seperti status sosial yang direproduksi dan memiliki korelasi dengan praktik politik dan pergulatan kekuasaan. Tulisan ini mengambil setting di Kabupaten Wajo dengan mengambil representasi Kota Sengkang dan Kecamatan Belawa. Secara konseptual menekankan pada berbagai peristiwa dalam keseharian orang Bugis Wajo yang ditelusuri melalui penelitian lapangan, arsip/dokumendan naskah sejarah untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan kerangka analisis. Interpretasi budaya tentang perilaku *arung* dalam melegitimasi identitas yang kecenderungannya kemudian tidak lain memunculkan pemilahan masyarakat pada dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik dan kelompok masyarakat yang tidak memilikinya, tetapi kemudian justru membentuk keterkaitan dengan relasi struktur patronase (*Ajjoareng*). Pada proses konstruksi dan mempertahankan kekuasaan sebagai bagian dari warisan (sejarah) budaya, dimensi status kemudian direproduksi sedemikian rupa oleh kelompok masyarakat keturunan *arung*. Praktik politik yang termanifestasi dalam momen politik seperti pemilihan legislatif dan kepala daerah memperlihatkan pola dan karakteristik dari praktik *Ajjoareng* cukup berpengaruh guna mendapatkan dukungan politik dan kedudukan kekuasaan.

Kata Kunci: *Reproduksi, status tradisional, praktik politik*

PILKADA, PATRONASE DAN 'PENGAWETAN' KEKUASAAN

Syarifuddin Jurdi

Pengajar pada Departement Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar.

Email: sjurdi06@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikonstruksi pasca kejatuhan Orde Baru sebagai arena untuk mewujudkan demokrasi politik, memilih pemimpin daerah yang tidak hanya sebagai simbol membangun masyarakat, tetapi juga sebagai agen untuk mentransformasi masyarakat. Namun Pilkada 2015 menjadi arena bagi penguatan posisi dan kedudukan elite-elite lama melalui politik patronase dan muncul kenyataan sebagai arena pengawetan kekuasaan oleh kelompok dominan. Proses pengawetan ini, tidak hanya tampil kembalinya elite-elite lama yang sudah terlibat dalam politik, tetapi juga proses pewarisan kekuasaan kepada klan politik elite yang berkuasa sebelumnya. Pertarungan kelompok-kelompok politik sebagai manifestasi dari polarisasi kepentingan elite yang membawa konsekuensi fragmentasi politik bagi masyarakat. Politik yang bersifat material berupa pemberian uang, barang atau jasa (antara patron dan klien) menjadi fenomena yang jamak ditemukan dalam kampanye pilkada 2015, tidak hanya pada wilayah perkotaan, tetapi juga menyebar hingga ke pelosok pedesaan.

Kata Kunci: Pilkada, patronase, dan pengawetan kekuasaan di daerah



